



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 51 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. Arid Andis Priyadi, Sdr. Atang Hidayat, Sdri. Dedeh Yulianti, Sdri. Ilda Randani dan Sdri. Tanti Yupyanti telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 51 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Arid Andis Priyadi, Sdr. Atang Hidayat, Sdri. Dedeh Yulianti, Sdri. Ilda Randani dan Sdri. Tanti Yupyanti telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

Memperhatikan

- :
1. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Ligung Nomor : 05/PK.01-BA/321016/PPK/I/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beber Kecamatan Ligung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Panyingkiran Nomor : 12/PP.05.3-BA/3210/PPK/II/2018 tentang Penetapan Calon PAW anggota PPS Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Talaga Nomor : 03/TU.01.1-BA/321004/PPK/II/2018 tentang Perubahan Susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarraharja Kecamatan Talaga Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
4. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Malausma Nomor : 027/PP.05.03-BA/321026/PPK/II/2018 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
5. Surat Pengunduran diri Sdr. Arid Andis Priyadi, Sdr. Atang Hidayat, Sdri. Dedeh Yulianti, Sdri. Ilda Randani, dan Sdri. Tanti Yupyanti.
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : /PP.05.3-BA/3210/KPU-Kab/III/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

1. Nama : ARID ANDIS PRIYADI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarraharja Kecamatan Talaga
2. Nama : ATANG HIDAYAT, SE
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beber Kecamatan Ligung
3. Nama : DEDEH YULIANTI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buntu Kecamatan Ligung
4. Nama : ILDA RAMDANI, S.Pd
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jagamulya Kecamatan Malausma
5. Nama : TANTI YUPYANTI
sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Nama : DEDI HARIYADI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarraharja Kecamatan Talaga

2. Nama : DICKY DZAKARIA, S.Pd
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beber Kecamatan Ligung
3. Nama : RENA PUSPITA
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buntu Kecamatan Ligung
4. Nama : PERI, S.Pd
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jagamulya Kecamatan Malausma
5. Nama : ENA SUHENA
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran

KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,


SUPRIATNA